

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 02 /HK.01.01/K.SB-05/03/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BAWASLU KABUPATEN
PADANG PARIAMAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
- b. Bahwa media sosial sebagai salah satu saluran informasi perlu dikelola untuk menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0083/HM.00/K1/03/2022 Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Surat Edaran 38 Tahun 2022 tentang Optimalisasi

Pemberitaan dan Publikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pada Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL**
- PERTAMA :** Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai bagian dari Tim Pengelola Media Sosial Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial
 - b. Penanggung Jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program
 - c. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial
 - d. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan Khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten
- KETIGA :** Tim Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Padang Pariaman
Pada tanggal : 29 Maret 2023

**KBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,

ANTON ISHAQ

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 012 /HK.01.01/K.SB-05/03/2023
Tanggal : 29 Maret 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Anton Ishaq, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
2	Rudi Herman, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
3	Zainal Abidin, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pembina
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos., M.PA	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
5	Ali Gusniar, SH	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Koordinator
6	Rico Prinaldi S.Kom. M.Pd.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Admin Dan Penyedia Konten
7	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Admin Dan Penyedia Konten
8	Harry Budianto Putra, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Admin Dan Penyedia Konten

Ditetapkan : Pauah Kamba
Pada tanggal : 29 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,

ANTON ISHAQ